

PPK	Penyedia

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav.8-9, Kuningan Jakarta Selatan Tel/fax : 021-57905619

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<b>SATUAN KERJA PPK :</b>	<b>DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>
	<b>NOMOR SPK :</b>	<b>HKI.06.02/PPK.TI/SPK/31.01.01/2020</b>
	<b>TANGGAL SPK :</b>	<b>31 Januari 2020</b>
<b>PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN LANGGANAN METRONET</b>		
<p align="center"><b>SUMBER DANA:</b></p> <p>Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2020 Nomor: 013.07.1.097102/2020 Tanggal 12 November 2019.</p>		
<p align="center"><b>WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:</b></p> <p>a. Masa transisi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 s.d. 30 Januari 2020;</p> <p>b. Masa pelaksanaan pekerjaan berlaku sejak tanggal 31 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.</p>		
<b>NILAI PEKERJAAN</b>		
<b>No.</b>	<b>Uraian Pekerjaan</b>	<b>Volume      Satuan Ukuran      Harga Satuan (Rp)      Total (Rp)</b>
1	Langganan Metronet	12      Bulan      15.128.800      181.545.600
	Langganan Metronet Point to Point sebesar 100 Mbps dengan menyesuaikan topolgi jaringan DJKI yang menggunakan Multi Vlan sehingga dapat menghubungkan kedua gedung DJKI di Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta dengan di Jl. Daan Mogot KM.24 Tangerang Banten	
<b>Total</b>		<b>181.545.600</b>
<b>Pajak</b>		<b>18.154.560</b>
<b>Grand Total</b>		<b>199.700.160</b>
<b>TERBILANG: Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu seratus enam puluh rupiah</b>		

PPK	Penyedia


SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA PPK :	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
	NOMOR SPK :	HKI.06.02/PPK.TI/SPK/31.01.01/2020
	TANGGAL SPK :	31 Januari 2020

PAKET  
PEKERJAAN : **PENGADAAN LANGGANAN METRONET**

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:**

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir

Untuk dan atas nama  
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  
Pejabat Pembuat Komitmen,




**Eka Kurniawan**  
NIP : 198701172010121003

Untuk dan atas nama Penyedia  
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk,



**Jhon Hendry**  
GM Military & Police Services

PPK	Penyedia
	

**SYARAT UMUM**  
**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**1. LINGKUP PEKERJAAN**

**PT. TELKOMUNIKASI INDONESIA, TBK** yang ditunjuk sebagai penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan lingkup pelaksanaan pekerjaan **Pengadaan Langganan Metronet** dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK dan Dokumen Pengadaan.

**2. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

**3. ITIKAD BAIK**

- a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.
- b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

**4. PENYEDIA MANDIRI**


Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

**5. HARGA SPK**

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar **Rp. 199.700.160,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu seratus enam puluh rupiah).**
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Berita Acara Negosiasi Harga dan Teknis **Pengadaan Langganan Metronet**.

**6. PENGALIHAN DAN/ ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, atau akibat lainnya.

PPK	Penyedia
	

## 7. JADWAL


- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak. Atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Pesanan (SP).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sebagai berikut:
  - (1) Masa transisi berlaku sejak 1 Januari 2020 s.d. 30 Januari 2020;
  - (2) Masa pelaksanaan pekerjaan berlaku sejak 31 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

## 8. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam **Rp 199.700.160,00** (*Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu seratus enam puluh ribu rupiah*).

## 9. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan

PPK	Penyedia
	

Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

#### 10. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.

#### 11. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian karena kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. Besarnya denda adalah  $1/1000 \times$  sisa nilai kontrak yang tidak diselesaikan atau maksimal 5%.
- c. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### 12. PENERIMAAN BARANG

PPK berhak memeriksa barang setelah serah terima barang/jasa atau menolak penerimaan barang/jasa yang tidak memenuhi spesifikasi dalam SPK ini. Pembayaran atas barang/jasa bukan merupakan bukti penerimaan barang tersebut.

#### 13. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Serah terima pekerjaan pengadaan Barang ini dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan **31 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020**, dimana dokumen-dokumen yang berhubungan dengan serah terima pekerjaan pengadaan Barang kepada PPK.
- b. Berita Acara Serah Terima dilengkapi dengan dokumen pendukung dari Penyedia.
- c. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan/atau *user* pada kegiatan ini.
- d. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan/atau *user* pada kegiatan ini melakukan penilaian terhadap

PPK	Penyedia

hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.


- e. Apabila PPHP dan/atau user pada kegiatan ini belum menerima hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki pekerjaan dan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK.
- g. Apabila barang yang diserahkan memerlukan pemeliharaan maka Penyedia wajib melakukan pemeliharaan barang selama masa garansi/pemeliharaan.

#### 14. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
  - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
  - 3) perubahan nilai SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

#### 15. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
  - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
  - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

PPK	Penyedia
	

- 3) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 4) penyedia selama masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - 5) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari **Rp.199.700.160,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu seratus enam puluh ribu rupiah)** dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
  - 6) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
  - 7) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - 8) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
  - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/ atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 16. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Penyedia berkewajiban untuk menanggung PPK dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

#### 17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 11 (sebelas) bulan setelah serah terima

PPK	Penyedia

Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.

- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.


#### 18. SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

Penyedia wajib melaksanakan *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan, yakni dengan tingkat layanan minimal 99,8 % untuk jumlah downtime metronet dalam waktu 1 tahun adalah 17,52 Jam (1,46 jam/bulan)

#### 19. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara **SEKALIGUS DIMUKA** dimana waktu pelaksanaan pekerjaan **31 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020** dimana pembayaran sebesar **Rp 199.700.160,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu seratus enam puluh ribu rupiah)** dimana pembayaran pengadaan tersebut dilakukan dengan cara transfer ke **Bank Mandiri KCP JKT Sabang a.n. Telekomunikasi Indonesia** dengan nomor rekening **1030006917989** dan NPWP **01.000.013.1-093.000**
  - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
  - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan restitusi atas kegagalan memenuhi SLA yang telah disepakati (apabila ada);
- b. Penyedia dalam melakukan penagihan kepada PPK harus menyerahkan dokumen-dokumen meliputi surat pembayaran dari Penyedia, Invoice, Kwitansi, Faktur Pajak, SSP, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan, dan dokumen pendukung lainnya



PPK	Penyedia
	

yang akan ditentukan kemudian.

- c. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

## 20. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender kegagalan menyediakan layanan metronet (lebih dari 1 jam downtime dihitung 1 hari). Pembayaran denda dilakukan oleh penyedia dengan melakukan penyetoran kepada KAS NEGARA. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

## 21. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang diselenggarakan oleh LKPP.

## 22. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK, KPA, ULP, Pokja ULP, Panitia Penerima dan pihak terkait lainnya telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Jakarta, 31 Januari 2020

Untuk dan atas nama  
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  
Pejabat Pembuat Komitmen,



**Eka Kurniawan**

NIP. 19870117 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia  
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk,



**JHON HENDRY**

GM Military & Police Services

**LAMPIRAN**

Surat Perintah Kerja Pengadaan Langganan Metronet Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Nomor : HKI.06.02/PPK.TI/SPK/31.01.01/2020

Tanggal : 31 Januari 2020

---

**DOKUMEN PENDUKUNG**

*(pada halaman berikutnya)*

1. Surat TELKOM Nomor: Tel.0353/YN.000/DGS-B2020000/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Penawaran Harga Pengadaan Layanan Metronet Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual TA 2020.
2. Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor: HKI.ULP/PB.02.03/31.01.1/2020 tanggal 31 Januari 2020 perihal Pengadaan Jasa Metronet Layanan Kekayaan Intelektual.

Nomor : Tel.0353 /YN.000/DGS-B2020000/2020

Jakarta, 28 Januari 2020

Kepada Yth.  
**Pejabat Pembuat Komitmen**  
**Pengadaan Barang/Jasa**  
**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**  
**Jakarta Selatan**

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Penawaran Harga Pengadaan Layanan Metronet Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual TA 2020**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kebutuhan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk Layanan Link Metro-E ke Data Center Tangerang, dengan ini kami sampaikan penawaran harga untuk Pengadaan Layanan Metronet di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual T.A 2020 selama 12 (dua belas) bulan dengan nilai sebesar **Rp. 199.700.160 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%, rincian harga sebagaimana terlampir.

Selanjutnya untuk keperluan koordinasi terkait penawaran ini, dapat menghubungi Account Manager Yuli Purnamasari di nomor 082112000518 atau email: [yuli.purnamasari@telkom.co.id](mailto:yuli.purnamasari@telkom.co.id)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**Perusahaan Perseroan (Persero)**  
**PT Telekomunikasi Indonesia Tbk**

  
**Telkom  
Indonesia**

**Dudi Dapnar Dahlan**  
**Manager Government Sales MPS**

Lampiran Penawaran Harga Pengadaan Langganan Metronet  
 Nomor: Tel.0353/YN.000/DGS-B2020000/2020

No	Layanan	Lokasi	BW	Masa Sewa (Bulan)	Biaya Instalasi	Biaya Bulanan	Jumlah
	<i>Sewa Layanan</i>						
1	Metronet	DJKI Tangerang ke DJKI HR Rasuna Said Jakarta Selatan	100 Mbps	12	-	15.128.800	181.545.600
<b>Total</b>							<b>181.545.600</b>
<b>PPN 10%</b>							<b>18.154.560</b>
<b>Total + PPN</b>							<b>199.700.160</b>

Hormat Kami,  
 Perusahaan Perseroan (Persero)  
 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

  
**Metronet Indonesia**

Dudi Dahjar Dahlan  
 Manager Government Sales MPS



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 Nomor 8, Kuningan, Jakarta Selatan

---

BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA  
Pengadaan Jasa Metronet Layanan Kekayaan Intelektual

Nomor: HKI.ULP/PB.02.03/31.01.1/2020


Pada hari ini, Jumat, tanggal Tiga puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh (31-01-2020) kami yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk telah mengadakan Negosiasi Teknis dan Harga untuk Paket Pekerjaan Jasa Metronet Layanan Kekayaan Intelektual.

Adapun hasil negosiasi teknis dan harga adalah sebagai berikut:

- 1) Negosiasi Teknis  
Pada Tahapan negosiasi teknis disepakati tidak terdapat perubahan teknis.
- 2) Negosiasi Harga  
Pada tahapan negosiasi harga disepakati tidak terdapat perubahan harga yaitu sebesar Rp199.700.160,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu seratus enam puluh rupiah) termasuk pajak.


Demikian Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga ini dibuat untuk dipergunakan sebagai dasar proses lebih lanjut.

Penyedia,  
PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk



Yuli Purnamasari  
Junior Account Manager 1

Pejabat Pengadaan,



Hidayah Amirullah